



**P U T U S A N**

**Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Praperadilan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

**PITRI**, Perempuan, umur 40 Tahun, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kambang Harapan, Desa Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh **JOKI MARDISON & ASSOCIATES** beralamat Jl. Jenderal Sudirman 125, Lt2, Kelurahan tangkerang selatan, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**M E L A W A N**

**Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resor Pesisir Selatan Sektor Lengayang**, Alamat Jalan Raya Kambang, Dusun Baru, Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten pesisir selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **EDIWARMAN, S.H., M.H., JONIANITO, S.H., CHAIRUL SALAM, S.H., M.H., INDRA SONEDI, S.H., MANATAP MANIK, S.H., MOHD. IRSYAD, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2021 dan Surat Perintah Kapolda Padang Nomor: Sprint/779/IX/HUK.11.1./2021 tanggal 07 September 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara Pra Peradilan tersebut;

Telah mendengar Pemohon, Termohon dan memperhatikan bukti-bukti surat-surat dan saksi dari kedua belah pihak yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Praperadilannya tertanggal 10 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan Register Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN Pnn telah mengajukan Permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**I. FAKTA HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Yang mana pada pasal I (satu) :

Ayat 1 : Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republic Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Ayat 2 : penyidik adalah serangkain tindakan penyidik dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan alat bukti untuk menerangkan tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.

Ayat 3 : Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Ayat 4 : Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan.

Ayat 5 : penyidik adalah serangkain tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur didalam undang-undang ini.

Selanjutnya yang mana di dalam Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

*"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. *Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

2. Bahwa, Pada tanggal 25 juni 2021 membuat laporan pengaduan dengan Nomor : 44/VI/2021/Sek-Lengayang pada KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT RESOR PESISIR SELATAN SEKTOR LENGAYANG
3. Bahwa ada surat perintah penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/44/VI/2021/Reskrim tanggal 25 Juli 2021.
4. Bahwa adanya surat Ketetapan Nomor : S.TAP/03/VII/Reskrim, tanggal 16 juli 2021 tentang Penghentian penyelidikan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn



5. Bahwa, PEMOHON dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT RESOR PESISIR SELATAN SEKTOR LENGAYANG, Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SP2 Lid/03/VII/2021/Reskrim. Tanggal 16 juli 2021.
6. Bahwa, pada tanggal 16 juli 2021, pelapor meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor SP2HP/23/VII/2021/Sek-Lg yang isinya :
  - Rujukan
    - a. Peraturan kapolri No 6 tahun 2019 tentang manajemen tindak Pidana.
    - b. Laporan pengaduan masyarakat Nomor : 44/VI/2021/Sek-Lengayang, tanggal 25 Juni 2021 tentang penitipan uang.
  - bahwa kami Penyidik pembantu Polsek Lengayang telah melakukan Pemeriksaan terhadap Sdri, dua orang saksi yaitu Sdri, Buk AL dan Sdri. Inop dan juga terlapor Sdri, MAFI ELDA REFNI.
  - dari hasil pemeriksaan tersebut kami menyimpulkan bahwa perkara yang sdr laporkan bukan tindak pidana.
  - Sehingga kami tidak bisa melanjutkan proses perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan dan proses penyelidikan perkara ini kami hentikan.
  - Apabila ada informasi yang ingin saudara tanyakan di persilahkan menghubungi kanit dan Anggota Reskrim Polsek lengayang.
    - BRIPKA VIKI PRIMADONI :  
081267605858
    - BRIPKA HENDRA NOVERI :  
082237333387
    - BRIPTU GEZTA KSATRIA MUFTI, SH :  
081276508013

## II. PEMBAHASAN HUKUM & POSITA

Bahwa surat Perintah penghentian penyelidikan (SP3) nomor :SP2 Lid/03/VII/2021/ reskrim yang dikeluarkan oleh Pihak Termohon/Kepala kepolisian sektor lengayang sangatlah tidak profesional dan asal-asalan, kalau di perhatikan tidak adanya keseriusan dalam penanganan perkara di tingkat Penyidik, bisa dilihat dari prosedur terbitnya surat dari pihak kepolisian sektor lengayang yang sampai pada pihak Pemohon/pelapor dengan laporan Nomor a.n PITRI tanggal 25 juni 2021;

1. Pihak Pemohon/Pelapor tidak diberikan tanda terima laporan pada tanggal 25 juni 2021.

*Halaman 3 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn*



2. Pihak Pemohon/Pelapor meminta Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 16 juli 2021 yang isinya :  
***“dari hasil Pemeriksaan tersebut kami menyimpulkan bahwa perkara yang saudara laporkan bukan tindak pidana, Sehingga kami tidak bisa melanjutkan proses perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan dan proses penyidikan perkara ini kami hentikan”.***

Dari diterima laporan dari pemohon sampai Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP), kami menduga penyidik tidak melakukan penyelidikan secara profesional dan terukur, karena baru 21 hari sudah dapat menentukan atau mengidentifikasi perkara tersebut tidak masuk wilayah Pidana, sedangkan masing pihak belum diambil keterangan secara keseluruhan.

3. Bahwa pada tanggal 28 juli 2021 keluar Surat pemberitahuan penghentian Penyelidikan sekaligus dibarengi dengan Surat Perintah penghentian Penyelidikan Nomor : SP2 Lid/03/VII/2021/Reskrim:

Dari surat yang diterbitkan sudah jelas pihak Termohon/Penyidik dari kepolisian sektor Lengayang Polres pesisir selatan tidak professional dalam bertindak secara Administratif, tanggal pemberitahuan lebih duluan dari surat perintah penghentian Penyelidikan, seharusnya pemberitahuan terlebih dahulu baru surat pemberhentian penyelidikan, didalam surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), pihak penyidik harus memberitahukan apa saja proses yang sudah dilakukan oleh Penyidik dalam memproses sebuah perkara yang sudah masuk di Tingkat penyelidikan dan memberitahukan tahap-tahapnya dalam proses yang sedang berjalan yang harus disampaikan kepada pihak pemohon.

4. Bahwa Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, menerangkan bahwa :

Pasal 31 ayat (2) :

***“Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan meliputi:***

- a. 120 (Seratus Dua Puluh) hari untuk penyelidikan perkara sangat sulit ;
- b. 90 (Sembilan Puluh) hari untuk penyelidikan perkara sulit ;
- c. 60 (Enam Puluh) hari untuk penyelidikan perkara sedang ; atau
- d. 30 (Tiga Puluh) hari untuk penyelidikan perkara mudah” :

*Halaman 4 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn*



5. Bahwa ketentuan pasal 39 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan bahwa :

Pasal 39 ayat (1)

*"Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan".*

6. Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa :

*"SP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang :*

- a. Pokok Perkara ;
- b. Tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya ;
- c. Masalah/Kendala yang dihadapi dalam penyidikan ;
- d. Rencana dan tindakan selanjutnya ; dan
- e. Himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan".

Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LENGAYANG dengan No: SP2 Lid/03/VII/2021/Reskrim, tertanggal 16 Juli 2021 tidak sah dikarenakan Kasus sebagaimana Tanda Bukti Lapor pada Polisi sektor Lengayang, No: 44/VI/2021/Sek-Lengayang, tanggal 25 Juni 2021 diduga kuat merupakan tindak pidana.

1. Bahwa, kronologis kasus dimaksud adalah sebagai berikut, pada tanggal 05 April 2021, **PITRI** menitipkan uang kepada **MAFI ELDA REFNI** sebesar Rp. 28.500.000,-(duapuluh delapan juta limaratus ribu rupiah), pada saat itu ada tanda terima dimana ada saksi yaitu IRMAISYAM YULIDALMI DAN INOP.

2. Bahwa uang titipan tersebut pelapor/Pemohon meminta tolong kepada IRMAISYAM YULIDALMI untuk menyerahkan kepada MAFI ELDA REFNI/ terlapor dan terlapor sudah menerimanya pada saat ditanda tangani surat titipan tersebut.

3. Bahwa Pelapor sudah berulang kali meminta kembali uang yang sudah di titip kepada Terlapor, tapi terlapor tidak mau mengembalikan dengan alasan uang tersebut tidak ada. Pelapor pernah minta pada tanggal 25 Juni 2021, pada tanggal 28 juni 2021, pada tanggal 1 juli 2021 dan

*Halaman 5 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn*



ditelpon telpon nomor kontak Terlapor di blokir, tidak mau menerima kontak Pelapor.

4. Dengan di buktikan adanya tanda terima penyerahan uang dan 2 orang saksi dalam penyerahan uang tersebut dan 2 orang saksi tersebut juga sudah dikomfirmasi akan titipan uang, Penitipan uang tersebut benar adanya, maka diduga ada unsur penggelapan yang dilakukan oleh terlapor karena tidak ada niat untuk mengembalikan kepada pelapor.

5. Bahwa pada dasar niat nya ini lah pelapor merasa ditipu dari awal akan peggelapan uang pelapor dimana uang Pelapor berada dibawah penguasaan terlapor tidak Niat untuk mengembalikannya kepada Pelapor.

6. Bahwa, tindakan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LENGAYANG oleh TERMOHON adalah bertentangan dengan hukum dikarenakan kasus ini adalah pidana, dengan bahan pertimbangan kajian hukum Pasal 372 KUHP sebagai berikut:

Pasal 372 KUHPidana (*wetboek van strafrecht*) berbunyi:

*"Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900."*

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) tentang Penggelapan adalah:

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan Sengaja;*
3. *Memiliki barang sesuatu secara Melawan Hukum;*
5. *Seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;*
6. *Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*

**1. Unsur Barang siapa;**

Mr. Drs. H.J. Van Schravensijk, berpendapat mengenai unsur barang siapa sebagai berikut:

*"Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat ditanggungkan kepadanya karena kurang sempurna 'akalnya atau karena sakit berubah' akal, tidak boleh dihukum."*

Halaman 6 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mr. Drs. H.J. Van Schravensijk, Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, J.B. WOLTERS, Jakarta-Groningen, 1956, hlm. 138)

Mengenai barang siapa ini tidak bisa di terapkan bagi orang tidak berakal dan apabila pengelapan itu dilakukan oleh orang yang berakal dengan kesadaran sendiri dengan niat menguasai uang orang lain yang bukan haknya dengan niatnya untuk keuntungan atau memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan mengenai teori pidana sebagaimana diuraikan di atas, serta fakta-fakta yang kami peroleh, dalam kasus ini, yang diduga melakukan tindak pidana adalah Sdri MAFI ELDA REFNI. Dengan demikian dalam kasus ini, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi.

## 2. Unsur Dengan Sengaja;

Ada dua teori berkaitan dengan kesengajaan atau *opzettelijk*, pertama, teori kehendak atau *wilstheorie* yang dianut oleh Simons, dan kedua teori pengetahuan atau *voorstellingstheorie* yang antara lain dianut oleh Hammel. Berkaitan dengan hal ini P.A.F. Lamintang berpendapat:

*"Kiranya sudah jelas bagi para pembaca, bahwa inti pengertian dengan sengaja atau opzet itu ialah 'willens en wetens' atau menghendaki dan mengetahui. Karena yang dapat 'gewild' (dikehendaki) atau yang dapat 'beoogt' itu hanyalah perbuatan-perbuatan sedang keadaan-keadaan itu hanya dapat 'geweten' atau diketahui, maka untuk dapat menyatakan seorang pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan atau 'opzet' sebagaimana dimaksud di atas itu..."*

(P.A.F. Lamintang, SH., Delik-delik Khusus: Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 2-3.)

Bahwa, pada tanggal 05 April 2021, saudari MAFI ELDA REFNI/Terlapor sudah menanda tangani tanda terima titipan UANG yang bertanda tangan beliau sendiri";

Terlapor MAFI ELDA REFNI menggunakan kekuasaannya atas Uang Rp. 28.500.000,- untuk keperluannya sendiri daripada yang telah ditentukan, yaitu sebagaimana telah diatur dalam "tanda terima penitipan tertanggal 5 April 2021" uang tersebut dikuasai dan dimiliki digunakan dengan melawan hukum

## 3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Secara Melawan Hukum;

Terkait dengan unsur memiliki suatu benda, Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan :

*Halaman 7 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHPidana (*wetboek van strafrecht*) berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.

(M.A. tanggal 11-8-1959 No. 69 K/Kr/1959)

Bahwa, sebelumnya unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* di dalam Undang-undang ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil (*formale wederrechtelijkheid*) dan materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam kaitan ini, Profesor van Bemmelen van Hattum mengatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan melawan hukum” atau *wederrechtelijk* itu ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat atau “*in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is*”

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, “Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan”, Sinar Baru Bandung, 1989. hlm. 145)

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) hanya mencakup perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materiil yakni, suatu perbuatan baru dapat dipidana jika diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **4. Unsur Seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;**

Bahwa, terkait dengan uang sejumlah 28.500.000,-(duapuluhjuta limaratus ribu rupiah) milik pelapor, dibawah kekuasaan terlapor sepenuhnya dan tidak ada satu rupiahpun dikembalikan kepada pelapor dan kesepakatan untuk pengembalian uang tersebut pada tanggal 25 juni 2021 sampai sekarang tidak pernah dikembalikan oleh terlapor dan terlapor mengajak ribut Pelapor dan terlapor tidak mau mengembalikan uang dibawah penguasaan terlapor sepenuhnya.

Dengan demikian, unsur “Seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain” terpenuhi.

#### **5. Unsur ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.**

*Halaman 8 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn*





Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, terkait uang 28.500.000,- (duapuluh delapan juta limaratus rupiah) sebagaimana dimaksud di atas, berada dalam kekuasaan Terlapor sdri MAFI ELDA REFNI adalah selaku orang yang menerima Titipan Uang. Sehingga Uang tersebut tersebut terdapat pada penguasaan Sdri MAFI ELDA REFNI yang diberikan kepadanya dan bukan karena kejahatan.

Dengan demikian, unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” telah terpenuhi.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi.

### III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan, agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) nomor : SP2 Lid/03/VII/2021/Reskrim tanggal 16 Juli 2021 yang diterbitkan TERMOHON dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor : 44/VI/2021/Sek-Lengayang, tanggal 25 Juni 2021.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Praperadilan dibacakan oleh Pemohon dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 September 2021 sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI.

##### **Error In Objecto (Kekeliruan terhadap objek Praperadilan).**

Bahwa permohonan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN.Pnn tanggal 24 Agustus 2021 yang diajukan oleh PITRI (Pemohon) terhadap Kepolisian

*Halaman 9 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Lengayang selaku Termohon di Pengadilan Negeri Painan terkait objek Sah atau tidaknya Penghentian perkara (SP3) Kasus dugaan Tindak Pidana Penggelapan Uang adalah keliru dan bukanlah objek Praperadilan, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 44/IV/2021/ Reskrim tanggal 25 Juni 2021 Termohon telah melakukan Penyelidikan **perkara** dugaan Tindak Pidana Penggelapan Uang sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP yang berbunyi “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” dan tidak ada melakukan Penyidikan terhadap perkara a quo;
- b. Bahwa setelah melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan perkara dugaan Tindak Pidana Penggelapan Uang, Termohon tidak dapat melanjutkan ke tahap Penyidikan, sehingga Termohon berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP2Lid / 03/VII/2021/ Reskrim tanggal 16 Juli 2021 Termohon menghentikan Penyelidikan perkara a quo ;
- c. Berdasarkan **Pasal 77 KUHAP** yang termasuk objek Praperadilan adalah Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penuntutan dan diperluas melalui **Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015** bahwa objek Praperadilan juga termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan, selanjutnya Mahkamah Agung RI memberikan pedoman dalam bentuk **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan** khususnya Pasal 2 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- 1) **Obyek Praperadilan** adalah :
  - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, **penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan;
  - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- 2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil,

*Halaman 10 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn*



yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, artinya berdasarkan Pasal 1 angka 10 Juncto Pasal 77 KUHP dan **Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan**, tindakan Termohon dalam menghentikan Penyelidikan perkara a quo berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP2Lid / 03/VII/2021/ Reskrim tanggal 16 Juli 2021 tidak termasuk ke dalam objek yang bisa diuji di Praperadilan, karena tindakan Penghentian Penyelidikan tersebut belum masuk Proses Penyidikan, **sehingga sangatlah beralasan hukum permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PITRI (Pemohon) mohon dinyatakan tidak dapat diterima.**

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini dan selanjutnya akan Termohon uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Bahwa menanggapi dalil **PITRI (Pemohon)** pada I. Fakta Hukum angka 1 pada halaman 2 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana".....dst".

Dapat Termohon tanggapi terkait dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang dasar hukum Permohonan Praperadilan tidak perlu Termohon tanggapi lagi, karena merupakan dalil yang bersifat normatif tentang aturan hukum Perundang-undangan yang berlaku secara umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah sama-sama kita ketahui.

2. Bahwa menanggapi dalil **PITRI (Pemohon)** pada I. Fakta Hukum angka 2 halaman 2 s/d angka 6 pada halaman 3 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 membuat laporan pengaduan dengan Nomor: 44/VI/2021/Sek-Lengayang pada KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT RESOR PESISIR SELATAN".....dst".

*Halaman 11 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn*



Terkait posita Pemohon pada angka 2 s/d angka 5 halaman 3 tentang laporan pengaduan, Surat perintah Penyelidikan, Surat Ketetapan dan Pemohon sebagai pihak yang dirugikan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum yang hanya sebuah cerita berdasarkan asumsi Pemohon saja, karena Termohon melakukan Penyelidikan pada tanggal 25 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik /44/IV/2021/ Reskrim tanggal 25 Juni 2021 dan Termohon dalam menghentikan penyelidikan perkara a quo sudah melalui serangkaian tindakan Penyelidikan yang sesuai aturan hukum Perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan akan Termohon buktikan pada sidang pembuktian nantinya, untuk itu terhadap dalil Pemohon, mohon untuk ditolak.

Terkait posita Pemohon pada angka 6 halaman 3 tentang Surat Pemberitahuan hasil Penyelidikan Nomor: SP2HP/23/VII/2021/Reskrim, Tanggal 16 Juli 2021 membuktikan bahwa Termohon selaku Penyelidik sudah memenuhi kewajiban untuk memberitahukan perkembangan perkara kepada Pelapor (Pemohon) sebagaimana ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

**3. Bahwa menanggapi dalil PITRI (Pemohon) pada II. PEMBAHASAN HUKUM & POSITA** angka 1 halaman 3 s/d angka 3 pada halaman 4 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa surat Perintah penghentian Penyelidikan (SP3) nomor: SP2 Lid/03/VII/2021/reskrim yang dikeluarkan oleh Pihak Termohon/Kepala kepolisian sektor lengayang sangatlah tidak profesional dan asal-asalan, kalau diperhatikan tidak adanya keseriusan dalam penanganan perkara di tingkat Penyidik".....dst".

Terkait posita Pemohon pada II. PEMBAHASAN HUKUM & POSITA angka 1 halaman 3 tentang Pemohon tidak diberikan tanda terima Laporan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena Termohon telah memberikan Surat tanda bukti Penerimaan laporan (STPL) Nomor: Lap. Aduan/44/VI/2021, tertanggal 25 Juni 2021 dan akan Termohon buktikan pada sidang pembuktian nantinya, untuk itu terhadap dalil Pemohon, mohon untuk ditolak.

*Halaman 12 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn*



Terkait posita Pemohon pada II. PEMBAHASAN HUKUM & POSITA angka 2 halaman 3 dan angka 3 halaman 4 tentang Penyelidikan tidak profesional adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena Termohon dalam melakukan Penghentian Penyelidikan terhadap Pemohon adalah sah secara hukum setelah melalui serangkaian tindakan Penyelidikan, dan dari hasil Penyelidikan, Termohon tidak dapat melanjutkan ke tahap Penyidikan sehingga Termohon berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP2Lid/03/VII/2021/Reskrim tanggal 16 Juli 2021 Termohon menghentikan Penyelidikan perkara a quo sebagaimana prosedur Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku yaitu KUHP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, adapun rangkaian tindakan Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menerima Laporan Pengaduan dari Sdr. PITRI pada tanggal 25 Juni 2021;
- 2) Bahwa selanjutnya Termohon melakukan Penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/44/IV/2021/Reskrim tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Perintah Tugas: Sp.Gas/44/IV/2021/Reskrim tanggal 25 Juni 2021;
- 3) Bahwa selanjutnya anggota Termohon melakukan proses penyelidikan dengan melakukan permintaan keterangan dalam bentuk Interogasi terhadap beberapa orang antara lain:
  - a) PITRI Pgl. PITRI (Pelapor) di Interogasi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021;
  - b) IRMAISYAM YULIDALMI Pgl. BUK AL (Saksi) di Interogasi pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021;
  - c) NOFRIASMI Pgl. INOP (Saksi) di Interogasi pada hari Kamis 08 Juli 2021;
  - d) YENI MARLINA Pgl. YEN (Saksi) di Interogasi pada hari Kamis 14 Juli 2021;
  - e) MAFI ELDA REFNI Pgl. EEN (Terlapor) di Interogasi pada hari Kamis 14 Juli 2021;

*Halaman 13 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn*





- 4) Bahwa selanjutnya anggota Termohon melakukan proses penyelidikan dengan melakukan penelitian dan analisis dokumen bukti yang terkait tindak pidana berupa foto copy surat Surat titipan Uang;
- 5) Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2021 Anggota Termohon membuat Laporan hasil Penyelidikan yang menerangkan bahwa perkara yang dilaporkan merupakan utang piutang dengan membunga kan uang;
- 6) Pada tanggal 15 Juli 2021 Termohon melaksanakan gelar perkara untuk penghentian penyelidikan karena perkara yang di laporkan tidak memenuhi unsur pidana yang di sangkakan.dan dari hasil gelar disepakati oleh peserta gelar bahwa perkara tersebut di hentikan penyelidikannya karena tidak memenuhi unsur pidana yang disangkakan;
- 7) Selanjutnya anggota Termohon membuat Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP2Lid/03/VII/2021/Reskrim tanggal 16 Juli 2021 tentang perkara Penitipan Uang dengan Pelapor a.n. PITRI Pgl. PITRI. Selanjutnya Anggota Termohon memberikan surat hasil pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan ke Pemohon dengan nomor Surat Nomor: SP2HP/23/VII/2021/Reskrim Tanggal 16 Juli 2021.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan bahwa Termohon telah melakukan Penghentian Penyelidikan terhadap Laporan pengaduan sdr. PITRI (Pemohon) tentang dugaan Tindak Pidana Penggelapan Uang setelah melalui serangkaian tindakan Penyelidikan dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, untuk itu terhadap dalil Pemohon, mohon untuk ditolak.

**4. Bahwa menanggapi dalil PITRI (Pemohon) pada II. PEMBAHASAN HUKUM & POSITA** angka 3 halaman 4 s/d angka 6 pada halaman 5 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia".....dst".

*Halaman 14 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn*





Dapat Termohon tanggapinya tentang permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terkait Perkap No. 14 Tahun 2011 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena Pemohon keliru dan sesat menjadikan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sebagai rujukan dalam dalil permohonannya, karena Peraturan Kapolri tersebut hanya mengatur tentang Kode Etik Anggota Polri yaitu norma atau aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan secara umum dan Peraturan Kapolri tersebut tidak ada mengatur tentang Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana ataupun mengatur tentang SP2HP, untuk itu terhadap dalil Pemohon yang keliru dan sesat, mohon untuk ditolak.

5. Bahwa menanggapi dalil **PITRI (Pemohon)** pada II. PEMBAHASAN HUKUM & POSITA angka 1 halaman 5 s/d angka 5 pada halaman 5 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa kronologis kasus dimaksud adalah sebagai berikut, pada tanggal 05 April 2021, PITRI menitipkan uang kepada MAFI ELDA REFNI sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)".....dst".

Dapat Termohon tanggapinya tentang permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terkait kronologis perkara adalah yang keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena hanya sebuah cerita berdasarkan asumsi Pemohon saja, untuk itu terhadap dalil Pemohon, mohon untuk ditolak.

6. Bahwa menanggapi dalil **PITRI (Pemohon)** pada II. PEMBAHASAN HUKUM & POSITA angka 6 pada halaman 5 s/d halaman 8 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa tindakan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Lembang oleh Termohon adalah bertentangan dengan hukum".....dst".

Dapat Termohon tanggapinya tentang permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terkait Surat Perintah Penghentian Penyelidikan yang telah diterbitkan oleh Termohon adalah bertentangan dengan hukum adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena Termohon melakukan Penghentian Penyelidikan terhadap Laporan pengaduan sdr. PITRI (Pemohon)

*Halaman 15 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn*



tentang dugaan Tindak Pidana Penggelapan Uang setelah melalui serangkaian tindakan Penyelidikan dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana dan telah Termohon jelaskan pada Jawaban Termohon pada II. Dalam pokok perkara angka 3 pada halaman 4 dan halaman 5, untuk itu terhadap dalil Pemohon, mohon untuk ditolak.

Dapat Termohon tanggapinya terkait kajian hukum Pasal 372 KUHP adalah adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena Pemohon tidak mempunyai Kapasitas ataupun wewenang untuk menentukan suatu perbuatan itu apakah Tindak Pidana atau bukan tindak Pidana, untuk itu terhadap dalil Pemohon, mohon untuk ditolak.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 menyatakan "Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel), tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Bahwa menurut hal-hal sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas, dimohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan dapat memberikan Putusan dengan amarnya, sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi **Termohon untuk seluruhnya;**
- Menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan **PITRI (Pemohon)** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh **PITRI (Pemohon)** seluruhnya (*Ontzegd*) atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijkeverklaar*);
- Membebaskan biaya perkara yang timbul seluruhnya kepada **PITRI (Pemohon)** ;dan

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

*Halaman 16 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn*



dan Termohon mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

1. Fotokopi Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tanggal 28 Juli 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) Nomor : SP2Lid/03/VII/2021/Reskrim tanggal 16 Juli 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Perkara (SP2HP), tanggal 16 Juli 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Titipan Uang tanggal 5 April 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 s/d bukti P-4 telah bermaterai cukup, telah dileges dan sudah dicocokkan dengan aslinya sama dengan aslinya dan bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon kemudian bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan, yang mana Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

**1. Nofri Asmi pgl Inop;**

- Saksi mengetahui tentang Bukti Surat P-4 berupa Surat Titipan Uang;
- Saksi mengetahui surat tersebut karena saksi pernah diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi di surat pinjam uang tersebut;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Titipan Uang tanggal 5 April dan saksi membenarkan tanda tangannya yang ada dalam bukti surat tersebut;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat T-3 berupa Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor:SP.Lidik/44/VI/2021/Reskrim tanggal 25 Juni 2021 dan saksi membenarkan tandatangannya yang berada dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan;
- Saksi dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi ada menandatangani bukti surat T-4;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan perkara tersebut;

*Halaman 17 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn*



**2. Irmaisyam Yulidalmi pgl Buk AL**

- Bahwa Saksi mengetahui tentang bukti surat T-4 berupa Fotokopi Surat Titipan Uang tanggal 5 April 2021;
- Bahwa setahu saksi, dari surat titipan uang tersebut merupakan surat penitipan uang dari Pitri ke Mafi Elda Refni pgl Eel sebanyak Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu saksi, perkembangan kasus tersebut belum ada, karena tidak ada panggilan lagi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti Surat T-3 berupa Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor:SP.Lidik/44/VI/2021/Reskrim tanggal 25 Juni 2021;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Bukti surat T-4 berupa Interogasi saksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon, masalah sidang hari ini adalah karena ada penghentian penyelidikan oleh Polsek, kemudian Pemohon pergi ke Polsek dan pihak Polsek mengatakan bahwa Laporan Pemohon tersebut bukan tindak pidana;
- Bahwa diperlihatkan bukti T-7 berupa Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP2 Lid/03/VII/2021/Reskrim tertanggal 16 Juli 2021 dan bukti T-8 berupa Fotokopi Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/03/VII/2021 tentang Penghentian Penyelidikan tertanggal 16 Juli 2021, atas bukti surat yang diperlihatkan oleh Kuasa Termohon tersebut, saksi menyatakan pernah melihatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor:Lap Aduan/44/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/44/VI/2021/Reskrim, tanggal 25 Juni 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor:SP.Lidik/44/VI/2021/Reskrim tanggal 25 Juni 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Interogasi saksi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.4;

*Halaman 18 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn*



5. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 11 Juli 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 15 Juli 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP2 Lid/03/VII/2021/Reskrim tertanggal 16 Juli 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/03/VII/2021 tentang Penghentian Penyelidikan tertanggal 16 Juli 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 25 Juni 2021, Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 08 Juli 2021, Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 16 Juli 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi Surat Titipan Uang a.n. Pitri dana.n. MAFI ELDA REFNI, tertanggal 05 April 2021, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti T.10;

Bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1 s/d T-10, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dileges dan sudah dicocokkan dengan aslinya sama dengan aslinya dan bukti T-10 sama dengan bukti P-4 dan bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon kemudian bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 17 September 2021 dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya tertanggal 17 september 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

#### **DALAM EKSPESI :**

*Halaman 19 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn*





Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi/keberatan sebagaimana tersebut diatas maka sebelum Hakim memeriksa materi pokok Praperadilan ini lebih lanjut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi/keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon adalah mengenai *error in objecto* (kekeliruan terhadap obyek praperadilan) dimana permohonan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN.Pnn tanggal 24 Agustus 2021 yang diajukan oleh PITRI (Pemohon) terhadap Kepolisian Sektor Lengayang selaku Termohon di Pengadilan Negeri Painan terkait objek Sah atau tidaknya Penghentian perkara (SP3) Kasus dugaan Tindak Pidana Penggelapan Uang adalah keliru dan bukanlah objek Praperadilan, karena berdasarkan Pasal 77 KUHP yang termasuk objek Praperadilan adalah Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penuntutan dan diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa objek Praperadilan juga termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, sehingga sangatlah beralasan hukum permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PITRI (Pemohon) mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi termohon, Hakim berpendapat eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara sehingga eksepsi Termohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Termohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon menyatakan pada tanggal 25 Juni 2021 Pemohon membuat laporan pengaduan dengan Nomor : 44/VI/2021/Sek-Lengayang pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resor Pesisir Selatan Sektor Lengayang akan tetapi adanya surat Ketetapan Nomor : S.TAP/03/VII/Reskrim, tanggal 16 Juli 2021 tentang Penghentian penyelidikan maka Pemohon menjadi pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa Termohon menyangkal dalil praperadilan Pemohon yang pada pokoknya surat perintah penghentian penyelidikan yang diterbitkan oleh Termohon berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan uang yang dilaporkan Pemohon, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan praperadilan tersebut disangkal oleh Termohon dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pra peradilan tersebut demikian pula Termohon harus pula membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda surat bukti P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebaliknya Termohon guna membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti T-1 sampai dengan T-10;

Menimbang bahwa dari dalil Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam perkara Praperadilan ini adalah sehubungan dengan tindakan Termohon yang telah mengeluarkan surat Ketetapan Nomor : S.TAP/03/VII/Reskrim, tanggal 16 Juli 2021 tentang Penghentian penyelidikan terhadap laporan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permasalahan Pemohon dengan termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: Lap Aduan/44/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 adalah bukti bahwa Pemohon telah membuat laporan pengaduan ke Polsek Lengayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/44/VI/2021/Reskrim, tanggal 25 Juni 2021, bukti T-3 berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/44/VI/2021/Reskrim tanggal 25 Juni 2021, bukti T-4 berupa Interogasi saksi, bukti T-5 berupa laporan Hasil Penyelidikan tanggal 11 Juli 2021, dan bukti T-6 berupa laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 15 Juli 2021, adalah bukti Termohon telah menindaklanjuti laporan aduan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tanggal 28 Juli 2021, bukti P-2 yang bersesuaian dengan bukti T-7 berupa Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) Nomor : SP2Lid/03/VII/2021/Reskrim tanggal 16 Juli 2021, bukti P-3 yang bersesuaian dengan bukti T-9 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Perkara (SP2HP), tanggal 16 Juli 2021, Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 25 Juni 2021, dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 08 Juli 2021, Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 16

*Halaman 21 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021, adalah bukti bahwa Termohon telah mengeluarkan surat penghentian penyidikan dengan kesimpulan perkara yang dilaporkan Pemohon bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/2018 tentang penghentian penyelidikan diatur syarat dan administrasi penghentian penyelidikan :

- Persyaratan dalam proses penyelidikan:
  - a. Laporan polisi, pengaduan (*vide* bukti T-1);
  - b. Surat perintah tugas (*vide* bukti T-2);
  - c. Surat perintah penyelidikan (*vide* bukti T-3);
  - d. Pengumpulan bahan keterangan (*vide* bukti T-4);
  - e. Pengumpulan dokumen (*vide* bukti P-4, bukti T-10);
- Mekanisme penghentian penyidikan meliputi:
  - a. Laporan hasil gelar perkara (*vide* bukti T-6);
  - b. SP2LD dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana (*vide* bukti T-9);
  - b. surat pemberitahuan penghentian penyelidikan diberikan kepada pelapor (*vide* bukti P-2 dan T-7);

Menimbang, bahwa dalam surat edaran tersebut juga telah disebutkan bahwa apabila pelapor maupun penyidik menemukan fakta dan bukti baru (*novum*) maka penyelidikan dapat dibuka kembali dengan mekanisme gelar perkara dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan lanjutan;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon dan Termohon yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dari Pemohon bahwa penghentian penyelidikan yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan syarat Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/2018 tentang penghentian penyelidikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya Pemohon yang telah mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyelidikan atas laporan pengaduannya tersebut dan dikaitkan dengan eksepsi Termohon mengenai obyek praperadilan, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tahapan penyelidikan berbeda dengan tahapan penyidikan dimana dalam tahap penyidikan telah melekat tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang, yaitu aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, untuk melakukan tindakan-tindakan upaya paksa dan dapat berdampak pada perampasan kemerdekaan, baik orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana maupun benda yang merupakan hasil tindak pidana,

*Halaman 22 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Sebab, esensi telah melekatnya upaya paksa yang dapat mengandung perampasan kemerdekaan baik menyangkut orang ataupun benda dalam penyidikan atau proses penegakan hukum (*pro-justitia*) selanjutnya. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan karena telah ada kepentingan umum yang dilanggar, terutama korban dari adanya tindak pidana tersebut sedangkan pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, karena hal tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*) yang di dalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut, baik berupa upaya paksa yang dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan orang atau benda/barang sehingga esensi untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang belum beralasan untuk diterapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yang mengatur praperadilan, menyatakan:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bertanggal 28 April 2015, kewenangan untuk mengadili perkara praperadilan termasuk juga penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP yang termasuk wewenang praperadilan adalah penghentian penyidikan bukan penghentian penyelidikan sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Praperadilan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil;

Halaman 23 dari 24 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pra.Pid/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 september 2021 oleh Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Painan, dengan dibantu oleh DONI EKA PUTRA, SH., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera

Hakim

DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.

Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H.